



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, disamping Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, juga terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Kubu Raya beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
7. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan Pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan Hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;

- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;

- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari bidang, sub bidang dan sub-sub bidang.
- (2) Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam:

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penetapan personal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. pembuatan laporan hasil penyelenggaraan, pengelolaan bidang urusan, sub bidang dan sub-sub bidang yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing kepada Bupati/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang menimbulkan dampak bagi daerah lain dapat dikelola secara bersama dengan daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan tugas pembantuan; dan
- c. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintahan Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 September 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/9/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 : NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. U M U M

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintahan Daerah Kabupaten di dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi kewenangannya.

Untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan Pemerintahan Daerah tersebut, agar berjalan tertib dan efektif, maka bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dijabarkan dan disusun ke dalam Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang urusan pemerintahan yang terdistribusi ke dalam tugas dan fungsi setiap unit kerja yang tersusun dalam organisasi perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sehingga setiap unit kerja yang termasuk dalam organisasi perangkat daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tugas dan fungsi setiap unit kerja yang termasuk dalam organisasi perangkat daerah diselenggarakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kerjasama, koordinasi dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagi pemerintah daerah kabupaten, urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan tersebut secara tertib dan berdayaguna serta berhasilguna, maka Pemerintah Daerah harus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan kapasitas, kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya, dengan berpedoman pada norma, prosedur, kriteria dan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Badan/Dinas/Instansi Kabupaten tetap harus memberikan pelayanan Publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (2)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Urusan pemerintahan sisa yang berskala kabupaten atau lintas kecamatan menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas